

Alexander Aan “Atheis Minang” di Provinsi Sumatera Barat

Asnawati

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Abstract

The phenomenon of an emergence of writing in the virtual world which does not believe in the existence of God and religion or so-called “atheist” is a shock to the Minang people, because its author is a Minang citizen. It has been more controversial as it happens in the land of the Minang as “Minang Atheism”. This occurrence seems to hurt Minang people who have the philosophy of “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”. The problem becomes complicated because it uses the Qur’an and this study shows, it raises the disbelief in God and Islam.

This study tries to describe the chronology of Aan arrest which occurred in January 2012 at the office of Bappeda Dharmasraya, because he made a writing on his Facebook account that essentially does not believe in God and religion. Aan did not broadcast the atheism on Facebook, but he merely became an administrator of the facebook with its name Minang Atheist. Being an administrator, he did not spread Atheism, but he made some comments on it.

His Atheism has been part of his self since elementary school, after seeing the imbalance in the reality of life beset with sorrows and crimes associated with the understanding on his thoughts of God.

Key Words: *Atheist, Minang and God*

Abstrak

Fenomena munculnya tulisan di dunia maya yang tidak mempercayai adanya Tuhan dan agama atau yang disebut “Atheis” ini sangat mengejutkan bagi orang Minang, karena penulisnya sebagai orang Minang. Lebih kontroversial lagi terjadinya di ranah Minang dengan sebutan “Atheis Minang”. Peristiwa ini dianggap melukai masyarakat Minang yang memiliki falsafah “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”. Persoalannya menjadi pelik karena menggunakan Al-Qur’an dan dari hasil kajiannya itu, timbul ketidak percayaannya pada Tuhan dan agama Islam.

Penelitian ini mencoba mendeskripsikan kronologis penangkapan Aan yang terjadi pada bulan Januari Tahun 2012 di kantor Bappeda Dharmasraya, karena membuat tulisan di akun Facebook yang intinya tidak percaya pada Tuhan dan agama. Aan tidak melakukan penyebaran atheis di facebook, dia hanya menjadi tenaga admin di facebook itu. Adapun akun facebooknya dengan nama Atheis Minang. Selama menjadi tenaga admin tidak melakukan penyebaran, tapi hanya mengomentari saja.

Paham atheis melekat sudah sejak SD melihat ketidak seimbangan dalam realita kehidupan, dimana banyak kesengsaraan dan kejahatan dikaitkan dengan pemahaman dalam pemikirannya tentang Tuhan.

Key Words: *Atheis, Minang dan Tuhan*

Pendahuluan

Fenomena munculnya berbagai pemikiran, paham, aliran dan gerakan keagamaan di Indonesia di satu sisi dapat dinilai positif, sebagai salah satu indikator kebebasan beragama yang tertuang jelas dan dijamin oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945. Meski di sisi lain, kebebasan dalam mengekspresikan kebebasan beragama, seringkali menimbulkan keresahan masyarakat.

Fenomena munculnya tulisan yang menyorot tajam di dunia maya yang tidak mempercayai adanya Tuhan dan agama atau yang disebut "Atheis" ini sangat mengejutkan bagi orang Minang, karena yang membuat di akun facebook itu terlebih sebagai orang Minang. Lebih kontroversial lagi terjadinya di ranah Minang dengan sebutan "Atheis Minang". Peristiwa ini dianggap melukai masyarakat Minang yang memiliki falsafah "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah". Ternyata sorotan tajam yang ditujukan kepada pelaku yang dianggap menodai agama, persoalannya menjadi pelik karena menggunakan Al-Qur'an dan cerita nabi-nabi Islam sebagai bahan kajian diskusinya. Sehubungan dengan masalah ini, telah membuat kecewa orang tua dan adik-adiknya termasuk atasannya ditempatnya bekerja. Lebih parah lagi dari hasil kajiannya itu, timbul ketidak percayaannya pada Tuhan dan agama Islam.

Terkait dengan pemikiran dan cara merespon realitas kehidupan yang dialami oleh seorang bernama Alexander An, sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dharmasraya Pulau Punjung Provinsi Sumatera Barat, telah menimbulkan reaksi masyarakat terutama kaum muda. Reaksi kaum muda timbul disebabkan tulisan di akun Facebook Alexander An yang mengakibatkan keresahan masyarakat.

Penelitian ini mencoba mendeskripsikan kronologis penangkapan Aan yang terjadi pada bulan Januari Tahun 2012 di kantor Bappeda Dharmasraya, karena membuat tulisan di akun Facebook yang intinya tidak percaya pada Tuhan dan agama.

Oleh karena itu, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, khususnya Puslitbang Kehidupan Keagamaan memandang penting dan perlu melakukan kajian dan penelitian mengingat keresahan masyarakat dikarenakan paham Atheis yang berada di ranah Minang. Adapun pelanggaran yang telah dilakukan berdasarkan persoalan mendasar pada tulisan Aan, sebagaimana Undang-undang No.1/PNPS/1965 jo UU No.5 Tahun 1969 sebagai penodaan agama dan pelanggaran tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkena pasal 27 ayat 3 Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 2011. Sementara yang tertera pada Kartu Identitas Penduduk (KTP) yang telah digunakan ketika masuk CPNS di Kantor Bappeda pada tahun 2010 dengan status agama Islam, merupakan pelanggaran pemalsuan surat, terancam pasal 263 KUHP.

Sejalan dengan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Siapa yang menyebarkan Atheis Minang di Dharmasraya?
- b. Kapan pelaku menyebarkan Atheis Minang di akun Facebook?
- c. Apa sesungguhnya yang melatarbelakangi pelaku menjadi pengikut Atheis?
- d. Mengapa pelaku menyebarkan Atheis Minang di akun Facebook?
- e. Dimana pelaku memperoleh pengetahuan tentang atheis?
- f. Bagaimana respon ormas Islam, MUI dan aparat keamanan setempat

terhadap kasus pelaku Atheis Minang?

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan permasalahan, sebagaimana tersebut adalah bertujuan untuk mendeskripsikan tentang latar belakang kehidupan keagamaan dan kehidupan sosial Alexander dan apa yang menjadinya tertarik pada Atheis. Kemudian untuk mengetahui pola penanganan yang dilakukan MUI, pemerintah dan aparat keamanan daerah, serta respon ormas keagamaan dalam menangani kasus Alexander "Atheis Minang".

Hasil penelitian yang diperoleh melalui kajian ini, diharapkan ada manfaatnya bagi pihak-pihak terkait, khususnya Kementerian Agama RI sebagai masukan bahan kebijakan pimpinan, digunakan untuk membuat rekomendasi dalam menangani dan membina pelaku penganut paham atheis yang lain terutama yang diteliti.

Dasar-dasar Konseptional

Paham atheisme

Kata ateisme (atheism) berakar dari dua kata bahasa Yunani, "a" yang berarti tanpa atau tidak dan "theos" yang berarti tuhan. Seorang atheis (atheist), berdasarkan akar katanya, adalah orang tanpa keimanan pada Tuhan; tidak harus meyakini bahwa Tuhan tidak ada. Meski demikian beberapa kamus mendefinisikan atheisme sebagai keyakinan tidak ada tuhan. Dengan demikian, atheisme adalah kebalikan dari deisme, yang menganggap tuhan tidak lagi berperan dalam penciptaan, dan panteisme yang percaya bahwa tuhan sama dengan alam semesta.

Survei di Amerika Serikat pada tahun tuju puluh dan delapan puluh, orang yang mengaku tidak mengikuti agama apapun adalah orang

yang lebih muda, kebanyakan pria, berpendidikan dan berpendapatan tinggi, lebih liberal, sering tidak bahagia dan terasingkan dari masyarakat kebanyakan.

Kebebasan beragama di Indonesia

Konsep kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia mengandung konotasi positif. Artinya, tidak ada tempat bagi atheisme atau propaganda antiagama di Indonesia. Ini sangat berbeda dengan konsep di AS yang memahami freedom of religion, baik dalam arti positif maupun negatif seperti diungkapkan Sir Alfred Denning bahwa kebebasan beragama berarti bebas untuk beribadah atau tidak beribadah, meyakini adanya Tuhan atau mengabaikannya, beragama Kristen atau agama lain atau bahkan tidak beragama.

Dari penjelasan diatas sebenarnya dapat dilihat bahwa konsep kebebasan beragama di Indonesia jelas berbeda dengan konsep kebebasan beragama di Amerika Serikat, hal ini memang jelas berbeda karena konstitusi kita mengatakan dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 "Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa." Maka secara otomatis tidak ada tempat bagi para atheisme dan propaganda anti agama di Indonesia, sehingga konstitusi kita pun dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu."

Dasar kebebasan inilah yang selalu digunakan oleh kelompok kebebasan termasuk yang pro dengan aliran ini untuk meligitimasi tindakan-tindakan mereka dan diperkuat pula dengan Deklarasi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1948 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan agama (Pasal 18). Selain itu konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik mengakui hak kebebasan

beragama dan berkeyakinan (Pasal 18). Bahkan, dalam Pasal 28I UUD 1945 dinyatakan bahwa kebebasan beragama tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Ketentuan itu masih diperkuat lagi dalam Pasal 22 UU No 39/1999 tentang HAM. Landasan-landasan inilah yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang pro kebebasan.

Mereka menggunakan alasan-alasan diatas untuk meligitimasi tindakan mereka, mereka menafsirkan HAM sebagai sesuatu yang sebebaskan-bebasnya tanpa batas termasuk dalam urusan beragama dan berkeyakinan menurut mereka.

Pada pasal 28J UUD 1945 menyatakan bahwa: (1) Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Jadi ketika merujuk pasal 28J UUD 1945 sebenarnya Pemerintah pun pada dasarnya punya kewenangan untuk melakukan pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia, jika memang ada sebuah HAM yang dilanggar oleh HAM itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi kasus. Sebagaimana paradigma penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument utama yang bergantung pada kemampuan peneliti dalam menjalin hubungan baik dengan subyek yang diteliti. Interaksi antara peneliti dengan yang diteliti diusahakan berlangsung secara alamiah, tidak menonjol, tidak dipaksakan. Dalam memahami data yang ditemui di lapangan, peneliti

lebih bertumpu pada pendekatan fenomenologis yang berusaha memahami subyek dari sudut pandang mereka sendiri, memaknai berbagai fenomena sebagaimana dipahami dan dimaknai oleh para pelaku.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi: a) biografi pelaku; b) kronologis penangkapan pelaku; c) pola penanganan aparat keamanan dan d) respon Ormas Keagamaan, Kemenag dan MUI Dharmasraya, LSM Pandam dan upaya pembelaan LBH Padang.

Pengumpulan data dilakukan melalui Triangulasi data yaitu kajian pustaka, wawancara mendalam serta pengamatan lapangan. Kajian pustaka dilakukan baik sebelum maupun sesudah pengumpulan data lapangan. Kajian pustaka sebelum dilakukan penelitian terfokus untuk mengenal kasus yang hendak diteliti dan merumuskan permasalahan penelitian. Sedangkan kajian pustaka dilakukan setelah penelitian adalah untuk menganalisis data referensi/dokumen yang terkait dengan kasus yang diteliti pada temuan lapangan.

Wawancara dilakukan terhadap pemuka agama setempat yakni dari ormas Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Tharbiyah Islamiyah serta MUI, Kepala Kemenag, Kepolisian, Kejaksaan dan Kantor Bappeda Dharmasraya, LSM Pandam Dharmasraya dan LBH Padang, dan kepada Alexander An sebagai tahanan titipan di LP. Muaro Sijunjung yang sedang menjalani proses sidang yang sudah berjalan 6 (enam) kali di Pengadilan Negeri Sijunjung Provinsi Sumatera Barat.

Teknik analisa data dilakukan secara deskriptif, melalui tahapan-tahapan editing, klasifikasi data dan interpretasi untuk memperoleh kesimpulan.

Geografi dan Demografi

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu dari 3 kabupaten baru hasil pemekaran kabupaten Sawahlunto/Sijunjung sebelumnya, yang dibentuk berdasarkan [Undang-undang](#) nomor 38 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, [kabupaten Solok Selatan](#) dan [kabupaten Pasaman Barat](#) di Provinsi Sumatera Barat, diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004.

Dharmasraya merupakan wilayah transmigrasi yang dibuka pada tahun 1976-an dengan komposisi penduduk 35% etnis Jawa terutama dari Jawa Tengah, 60% penduduk asli Dharmasraya dan 5% dari etnis lainnya. Meskipun suku Jawa sebagai penduduk transmigrasi ke Sumatera Barat, namun hubungan dengan etnis [Minangkabau](#) tetap berjalan baik, dan nyaris tidak ada konflik antar kedua kelompok. Jumlah penduduk kabupaten Dharmasraya berdasarkan sensus tahun 2010 sebanyak 205.005 jiwa. Untuk menuju Kabupaten Dharmasraya yang berjarak 200 Km dapat ditempuh selama 5 jam dengan kendaraan sewa/travel atau dengan mobil pribadi dari Kota Padang.

Batas wilayah sebelah utara Kabupaten Dharmasraya berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Kuantan Singingi (Prop. Riau), sebelah selatan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci di Propinsi Jambi, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo di Propinsi Jambi dan di sebelah barat dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Luas wilayah mencapai 2.961,13 km² dan terbagi menjadi sebelas (11) kecamatan dan 52 Nagari.

Dilihat dari segi etnis/suku, provinsi yang dikenal dengan sebutan "Ranah Minang" ini, kiranya dapat dimengerti

jika sebagian besar penduduknya terdiri atas suku Minang. Tidak diperoleh data kongkrit tentang jumlah berbagai etnis/suku yang ada di Sumatera Barat. Namun berdasarkan penuturan beberapa informan dari unsur tokoh masyarakat dan pejabat terkait diperoleh keterangan bahwa suku Minang secara dominan tersebar di setiap kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat, kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penduduk di kabupaten tersebut terakhir ini sebagian besar terdiri atas suku Mentawai.

Kehidupan Keagamaan

Penduduk Kabupaten Dharmasraya mayoritas memeluk agama Islam, hidup berdampingan dengan umat beragama lain seperti Kristen dan Katolik. Namun bagi umat Kristiani untuk menjalankan ibadahnya di kabupaten lain, seperti ke Sawah Lunto atau ke Muaro Jambi. Di Kabupaten Dharmasraya meskipun ada umat Kristiani, namun belum memiliki rumah ibadat. Karena itulah sampai saat ini, para tokoh agama, ulama dan tokoh adat, tidak berkenan untuk membentuk FKUB. Karena dengan terbentuknya FKUB maka akan timbul masalah yang selama ini tidak pernah bermasalah. Karena dengan terbentuknya FKUB, berarti memberi kesempatan untuk berdirinya gereja, sehingga belum merasa perlu ada FKUB, demikian yang disampaikan Kemenag Dharmasraya.

Jumlah penduduk berdasarkan agama di Kabupaten Dharmasraya, yang beragama Islam berjumlah 204.588 jiwa, umat Kristen 202 jiwa, Katolik 205 jiwa, yang beragama Hindu hanya 5 jiwa, tidak ada yang beragama Buddha dan yang lainnya 5 jiwa dengan jumlah seluruhnya 205.005 jiwa. Untuk rumah ibadat umat Islam mencapai 177 Masjid, 307 Mushollah dan satu rumah kebaktian. (laporan data Kemenag Dharmasraya)

Kehidupan keagamaan masyarakat Provinsi Sumatera Barat terdapat sebutan "orang Minang" dan "orang Sumatera Barat". Ada semacam "stigma" bahwa yang disebut orang Minang atau masyarakat Minang berarti muslim (beragama Islam), sedangkan yang disebut orang Sumatera Barat atau masyarakat Sumatera Barat belum tentu Islam. Dari stigma tersebut terbentuklah opini bahwa setiap orang Minang adalah beragama Islam, sedangkan orang Sumatera Barat belum tentu beragama Islam. Stigma seperti itu demikian populer di kalangan orang-orang Minang dan memang demikianlah kenyataannya.

Keadaan Pendidikan, Ekonomi dan Sosial

Lingkungan sosial penduduk Dharmasraya yang berkaitan dengan dunia pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terdapat banyak sekolah-sekolah agama seperti MDA yang berjumlah 31 buah yang tersebar di 11 kecamatan dan 14 pondok pesantren. Untuk budi pekerti dan adat istiadat dimana peran dan kedudukan Ninik Mamak sangat kuat pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minang yang terikat dalam lembaga Tali Tigo Sapilin.

Masyarakat Dharmasraya sebagai masyarakat Minang yang memiliki karakteristik kebudayaan, kekerabatan yang menganut sistem matrilineal. Karena itu menurut budaya Minang, anak atau keluarga yang keluar dari agama Islam, dibuang selamanya, harus keluar dari Padang dan tidak diakui sebagai keluarga menurut adat. Penerapan terhadap budaya ini secara kekeluargaan dapat merenggangkan hubungan antar keluarga lantaran berbeda agama. Masyarakat Minang sangat menjunjung tinggi adat dan agama yang terbentuk dalam lembaga kerapatan adat yang disebut dengan LKAAM (Lembaga

Kerapatan Adat Alam Minangkabau) yang fungsinya tempat penyelesaian kasus terhadap nilai-nilai Islam dan adat istiadat Sumatera Barat.

Dari segi pekerjaan, penduduk asli Dharmasraya dan transmigrasi orang Jawa lebih dominan bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, meskipun sebagian di antaranya bekerja di sektor pemerintahan, swasta, perdagangan dan jasa. Demikian pula sebagian orang Batak, Sunda, Bali dan lainnya secara bervariasi bekerja di berbagai sektor tersebut.

Kabupaten Dharmasraya berkembang sebagai salah satu penghasil kelapa sawit atau buah pasir menurut istilah setempat. Disamping itu, kabupaten ini juga merupakan produsen berbagai jenis tanaman keras lainnya, seperti kulit manis, karet, kelapa, gambir, kopi, coklat, cengkeh dan pinang. Lahan perkebunan di sana lebih didominasi karet dan sawit. Penghasil kelapa sawit paling banyak di kabupaten ini adalah kecamatan Sungai Rumbai. Karena itu kehidupan ekonomi masyarakat Minang di Dharmasraya tergolong sejahtera. Kesejahteraan masyarakatnya karena hasil bumi yang mempunyai nilai jual yang cukup baik dan sangat berpengaruh pada peningkatan hasil pendapatan. Pendapatan yang cukup baik, membuat masyarakat Dharmasraya tidak memerlukan transportasi angkutan kota/desa. Umumnya mereka memiliki kendaraan pribadi roda empat ataupun honda nama lain dari kendaraan roda dua atau motor sebagai sarana transportasi untuk menuju ketempat lain atau dengan menggunakan jasa ojek bagi yang tidak memiliki mobil kendaraan pribadi dan honda.

Alexander Aan Menganut Paham Atheis

Alexander An (31 tahun), biasa dipanggil Aan lahir dan dibesarkan di kota Padang dari keluarga sederhana. Ayahnya bernama Arman, seorang guru

SD, dan ibu bernama Nur Aina sebagai ibu rumah tangga. Sejak kecil sering mendengar ceramah keagamaan, di masjid atau surau. Ajaran yang didengarnya tentang surga atau neraka, disamping senang membaca buku, lalu dihubungkan dalam pemikirannya tentang Tuhan. Karena menurut pemikirannya Tuhan adalah sumber kebaikan bukan sumber kejahatan kemudian dikaitkannya dengan kenyataan dunia sekarang yang penuh dengan kemurkaan, kesengsaraan dan malapetaka.

Yang menjadi alasan pemikirannya adalah kalau ada Tuhan kenapa timbul dimana-mana kejahatan (merajalela). Bukankah Tuhan itu pelindung dan sebagainya, tetapi kenapa membiarkannya. Dari situ Aan berpikir apakah Tuhan ingin melihat manusia sengsara? Perubahan pemikirannya tentang Tuhan, saat kuliah di UNPAD dan mulai tahun 2008, mulai tidak salat, tidak puasa dan selalu membenarkan pemikirannya.

Sebagai anak pertama dari tiga bersaudara menjadi harapan orang tua untuk menjadi PNS. Di terima sebagai CPNS di bulan Maret tahun 2011 di kantor Bappeda Dharmasraya dengan berbekal ijazah S1 jurusan statistik. Karena pandai dan rajin sehingga disenangi pimpinan, namun disisi lain menurut temannya dalam bergaul, kurang supel mungkin sibuk dengan akun Facebooknya.

Aan, memahami Atheis melalui jejaring Facebook, di tahun 2010, tertarik dan diangkat sebagai tenaga admin pada "Atheis Minang" beberapa bulan setelah jadi member, namun tidak tahu pasti apa tugas admin di Atheis Minang. Yang diketahuinya sebagai admin, tidak diperintahkan untuk menyebarkan Atheis maupun untuk memposting. Hanya istimewa sebagai tenaga admin setiap data yang dimiliki tidak akan terhapus. Karena keyakinannya pada atheis, menjadi berubah cara berpikirnya

dalam memahami Tuhan, sehingga menjadi heboh masyarakat minang di Dharmasraya.

Yang dilakukan Aan meskipun melalui jejaring facebook "Atheis Minang" kemudian terlihat oleh temannya yang bernama Hendri Martariko, lalu disampaikannya pada ketua LSM. Meskipun Atheis Minang itu berada di dunia maya atau facebook, karena dianggap menghina Nabi Muhammad dengan karikатурnya, kasus Aan ini termasuk kasus hukum bukan karena keyakinannya, tetapi pada penodaan agama.

Gambar atau kisah Nabi, salah satu diantaranya yang sedang berbuat mesum dengan babu istrinya itu telah melecehkan dan menodai agama Islam, karena Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul umat Islam. Akibat dari tulisan yang telah membuat kemarahan masyarakat dan pemuda setempat, kemudian mencari ke kantornya di Bappeda Kabupaten Dharmasraya.

Seorang Alexander yang suka menyendiri dan senang menulis di akun, tidak tahu kalau tulisannya akan dibaca oleh banyak orang. Menurutnya, tidak semua orang akan menyebarkan dan peduli dengan apa yang dituliskannya dan mungkin hanya mengomentari saja. Karena itu Aan menyebutkan dirinya tidak berniat untuk mempengaruhi orang lain tentang paham yang sedang ia anut. Karena itu menurutnya pemikirannya tidak bisa dikriminalkan.

Kronologi Penangkapan

Kejadiannya pada hari Rabu, tgl 18 januari 2012 sekitar pukul 14.30 WIB yang berlokasi di kantor Bappeda di Jl. Labuh Lurus Jorong Koto Lamo Kenagarian Sungai Kambut. Aan ditangkap dengan tuduhan sengaja menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian

baik individu atau kelompok masyarakat tertentu yang dilakukannya lewat jejaring sosial Facebook. Isunya Aan dianiaya, namun isu itu dibantah oleh salah seorang saksi ahli yang mengatakan tidak ada penganiayaan. Yang terjadi pada Aan adalah tamparan oleh seseorang, karena geram dengan pernyataannya, saat diajak bicara secara baik-baik, justru memancing kemarahan masyarakat dengan statemennya: adalah hak saya untuk tidak mempercayai Tuhan dan tidak pula berniat mempengaruhi orang lain dan tidak pula bisa dipengaruhi". (Suhardi, 2012)

Dua (2) bulan sebelum terjadinya penangkapan Aan, Henri Martariko (teman Aan di Bappeda) menelpon ketua LSM Pandam (Mulyadi. S.Ag), terkait dengan penyebaran paham anti agama (tidak percaya pada Tuhan), di lingkungan kantor Bappeda, namun tidak ditanggapi secara serius. Sebelum peristiwa penangkapan Aan di hari Rabu itu, maka pada pukul 12.00 siang, ketua pemuda Sungai Kambut (Osh) menelpon ketua LSM, untuk segera datang ke kantor Bappeda, namun kedatangannya terlambat, sehingga terjadilah peristiwa penamparan.

Awalnya Aan membantah kalau yang menulis di jejaring facebook tentang atheis Minang adalah dirinya, karena terpancing seakan mendapat dukungan, barulah Aan mengakuinya. Aan ditangkap dan diserahkan ke Polsek Pulau Punjung, dan untuk menghindari amukan massa, Aan di pindahkan ke Polres Dharmasraya.

Proses hukum berjalan selama selama ± satu setengah (1 ½) bulan, kemudian diserahkan ke Kejaksaan tgl 12 Maret 2012, dengan penyidik Ibda Mulyadi, sebagai pelapornya Mulyadi. S,Ag. Selama proses hukum, diberi pembinaan oleh MUI provinsi Padang dan diberikan buku-buku pedoman salat. Selama proses hukum, tidak

ada penganiayaan, justru diberikan pelayanan, ucap Kabareskrim Sutikno di Polsek Pulau Punjung. Selama proses hukum, Aan pernah mendapatkan pembinaan satu kali oleh MUI Provinsi dan MUI Kabupaten Dharmasraya dengan berdialog. Dan sejak di bina tampaknya ada perubahan yang semula bersikeras dengan keyakinannya, namun sejak kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan sudah melunak dan mau melakukan salat. Ternyata ada keinginannya untuk kembali pada Islam, disamping desakan orang tua dan permohonan orang tua pada MUI Dharmasraya agar memberikan bimbingan.

Bupati Dharmasraya H. Adi Gunawan menyempatkan waktunya mengunjungi Aan dengan berdialog, mengatakan bahwa paham yang dianut Aan (Atheis) terlarang di Indonesia termasuk di bumi Dharmasraya. Aan masih diberikan kesempatan untuk bertobat dan kembali ke jalan Islam serta memperbaiki pikiran-pikiran yang tidak sehat itu.

Selama di sel tahanan dan menjalani sidang yang berlangsung sudah (lima) kali dan akan memasuki sidang ke enam (6), tampak ada perubahan pada fisik Aan. Perubahan kondisi fisik menurun yang semula agak berisi sebelum masuk sel sebagaimana foto Aan ketika baru tertangkap. Dan atas pengakuan Aan tidak pernah mengalami penganiayaan selama proses hukum. Yang dirasakan Aan dalam penjara dan jadi agak masalah/curiga (apriori) karena tidak diperbolehkan membaca buku. Dan menurut Aan sendiri, ada perbedaan antara Aan sekarang dan yang sebelumnya. Aan sekarang berusaha untuk kembali ke Islam. (dulu Ateis dan sekarang baru mencari, masih proses).

Respon Masyarakat

Selama 2 bulan pihak MUI Dharmasraya telah membina dan

memantau dengan memberikan buku-buku bimbingan salat kecuali sarung tidak diperbolehkan oleh pihak kepolisian, dikhawatirkan digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut MUI dan Ormas keagamaan apa yang telah dilakukan Aan ini perlu di hukum karena sudah sampai pada penghinaan Islam. Menurut Muhammadiyah peristiwa Alexander, keluar dari agama Islam disebut dengan murtad, tidak mengagetkan, karena sebelumnya pun sudah ada, meskipun dalam kasus yang berbeda. Dan menyerahkan sepenuhnya kepada yang berwenang.

Menurut Nahdlatul Ulama, reaksi masyarakat Nahdliyin sangat menyedihkan sekali, mengapa baru ketahuan Alexander ini seorang Atheis, ketika sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil. Jika tidak bisa diarahkan, maka serahkan pada hukum. Sebab dapat meresahkan masyarakat, terutama warga Nahdliyin. Harapan warga Nahdliyin kepada (Pemda) dalam proses penerimaan CPNS supaya melibatkan Kemenag dan Ormas-ormas Islam untuk diperbantukan.

Sementara itu tanggapan dari Tharbiyah Islamiyah, tugas kita hanya mengajak orang kembali ke jalan yang benar. Munculnya kasus Aan tidak ada potensi konflik, namun bila tidak ada ketegasan dari pihak pemerintah, akan menjadi potensi konflik.

Penjelasan pihak kepolisian Dharmasraya, bahwa selama menjalani proses kasus Alexander Aan, tidak ada penganiayaan di kepolisian, bahkan di servis supaya kooperatif. Kejadiannya tanggal 18 Januari kemudian laporannya dibuat tanggal 19 Januari dan di serahkan ke Kejaksaan tanggal 12 Maret (kurang lebih satu bulan prosesnya). Sebab kalau tidak lengkap berkas dari kepolisian maka oleh kejaksaan tidak akan diterima. Sebagai penyidik kasus Aan langsung dipimpin Ibd. Mulyadi. Sebagai

pelapornya Mulyadi S.Ag. (LSM Pandam). Pihak keamanan telah melakukan sesuai prosedur.

Bagi Kejaksaan Delik umum Aan, merupakan kesengajaan, meskipun pada komunitas atheis pola pikirnya beda. Kasus Aan terkait dengan penistaan agama dan pemalsuan identitas agama serta pelanggaran Undang-undang ITE. Dan menurut penuntut umum, bahwa kasusnya sudah jelas mengenai pasal dan undang-undangnya, dimana negara kita bukan Negara Islam, tapi Pancasila.

Pembelaan LBH Padang

Menurut Dedi (YLBHI Padang) mengatakan bahwa teman-temannya itu jauh sebelumnya sudah ada yang mengetahui apa yang telah ditulis Aan di akun facebook dengan paham atheisnya. Agar melaporkan langsung pada pimpinan untuk diberi pembinaan, setidaknya diberi peringatan sampai tiga kali, dan bila diabaikan maka barulah dikenakan sanksi hukum. Setidaknya tidak akan terjadi peristiwa penangkapan yang terkesan sudah direncanakan.

Disini ada teman yang iri, karena Aan seorang anak yang jujur dan berpotensi di lingkungan Bappeda. Sehingga muncul isunya Aan memposting, tetapi sebenarnya hanya mengomentari pada posting. Aan tidak pernah membuat berita, link, posting di facebook secara pribadi. Yang membuat itu ada Ateis Minang kebetulan Aan jadi admin. Pimpinan Atheis Minang namanya Jusfiq Hajar sebagai admin utamanya yang berdomisili di Leiden Belanda berusia 70 tahun, diduga berasal dari Bukittinggi Sumatera Barat

Aan sebagai atheis dan menjadi tenaga admin pada Atheis Minang mengaku tidak pernah bertemu kepada pemilik laman Atheis Minang. Aan tidak pernah mengajak orang untuk menjadi

dan menganut atheis. Karena itu menurut LBH, kasus ini layaknya tidak ada, kalau ada pembinaan dari Kemenag dan MUI.

Sebenarnya yang dialami Aan ketika itu dalam posisi di jebak oleh orang-orang yang tidak suka dengan Aan, bukan karena tertangkap basah sedang membuka Facebook Atheis Minang. Aan dipaksa untuk membuka Facebook, sehingga terjadilah penyerbuan oleh sejumlah puluhan pemuda dan masyarakat Sungai Kambut ke Kantor Bappeda.

Menurut LBH, tidak ada istilah tangkep basah. Sebenarnya ini ada scenario, dimana Aan ketika dikantor dipaksa untuk membuka facebook. Masyarakat sebelumnya dan sebenarnya tidak tahu tentang Atheis Minang. Sementara tulisan dan gambar pada karikatur, ada kalimat Muhammad bersetubuh dengan anak babunya. Sementara Osh (ketua pemuda) baru melihat karikatur itu ketika di kantor polisi.

Sebenarnya kasus Aan ini ada yang memprovokasi, ternyata yang menjadi saksi hanya pasif, yang tidak tahu apa itu atheis. Karena yang mengetahui dan banyak menyimpan data hanya satu orang (Henri Martiko teman di Bappeda). Henri yang mengontak dan memberikan data cukup banyak kepada Mulyadi (ketua LSM Pandam). Begitu juga dengan Afrinaldi (teman Aan lulusan Belanda) yang tidak dihadirkan sebagai saksi (istilah Dedi dari LBH: sebagai sahabat yang teman makan teman). Karena seandainya jauh-jauh hari (Henri) melaporkan pada pimpinan, maka tidak akan terjadi hal seperti ini dialami Aan.

Indikasi kecurigaan LBH: Kenapa Henri melaporkan ke LSM Pandam dan tidak melaporkan ke Kementerian Agama dan ke Kepolisian? Justru awal masalahnya disana ketika dia melaporkan ke LSM Pandam, dimana masyarakat

yang merasa tidak tahu apa-apa menjadi panas karena terprovokasi. Disini LBH punya bukti bahwa di akun pribadi Aan tidak ada wilayah penistaan dan yang ada posting yang humanis/kemanusiaan.

Alexander An mengaku hanya mengomentari tentang Islam dan tidak melecehkan, terlebih tidak memposting terkait dengan penistaan agama. Termasuk dengan karikatur itu bukan buatan Aan, karena tidak ada di akun pribadinya Aan, terkait dengan wilayah penistaan agama. Dari kesaksian, ada copian Atheis Minang dan Aan hanya mengomentari dan tidak meling (yang meling orang lain).

Pada sidang yang ke 6 kalinya tanggal 14 Mei, masih minta keterangan saksi. Yang menjadi point-point penanganan terfokus ingin mengetahui kebenaran Aan itu sebagai admin utama. Karena sampai sekarang akun Grup Ateis Minang itu masih ada. Sebab jika Aan yang menjadi pemilik akun Ateis Minang itu, tentunya Grup Athie Minan sudah tidak ada lagi.

Menurut pandangan LBH terhadap pemerintah, sebenarnya kasus Aan ini ada jaminan dari Hakim. Jaminan yang dimaksud adalah berupa surat penangguhan penahanan dari Kemenag/MUI. Sehingga kasus ini tidak perlu berpanjang-panjang. Kesempatan inilah menjadi tugas Kemenag dan MUI yang harus memberikan pembinaan kepada Aan.

Pihak LBH mengajukan Eksepsi kepada Majelis Hakim berdasarkan perkara Pidana Nomor: 45/PID.B/2012/PN.MR untuk penegakan hukum sebagai upaya menciptakan rasa adil di tengah masyarakat dan bukan untuk menciptakan perlakuan tidak adil bagi mereka.

Eksepsi (keberatan) itu antara lain: Jaksa penuntut Umum menyatakan terdakwa telah membuat akun Facebook

group atheis minang. - Pada kenyataannya hanya sebagai orang yang diundang untuk menjadi admin, artinya terdakwa bukan yang membuat group tersebut. Terkait dengan postingan “Nabi Muhammad bersetubuh dengan pembantu istrinya” merupakan link dari group atheis minang dan bukan dibuat oleh terdakwa melainkan diduga di buat oleh Jusfiq Hadjar. – pada dakwaan JPU terkait tulisan dan gambar tidak ada terlihat perbuatan terdakwa mengajak orang untuk tidak beragama dan seterusnya. Pada kesimpulan eksepsi antarlain untuk membebaskan Aan dari segala tuntutan hukum dan mengeluarkan dari tahanan. (Dedi Alparesi, 2012)

Analisis

Seorang CPNS bernama Alexander An biasa dipanggil Aan berusia 31 tahun yang bekerja dikantor Bappeda Dharmasraya siap berhenti jadi PNS karena tersandung kasus penodaan agama yang mempertahankan paham atheis yang dianutnya. Munculnya paham Atheis di Bumi Cati Nan Tigo atau Dharmasraya yang artinya Pengabdian Yang Agung, telah mendapat kecaman karena membuat resah masyarakat. Aan dengan paham atheis yang dianutnya dianggap telah menyebarkan di dunia maya. Akibatnya di beberapa akun jejaring Facebook berdiskusi dalam akun bernama “Atheis Minang”, sehingga mampu mengundang sampai 500 an orang pembaca ke dalam akun tersebut.

Aan dihakimi masyarakat Nagari Sungai Kambut, karena itu oleh pihak aparat keamanan di bawa ke Polsek Pulau Punjung dan demi keamanan lalu dipindahkan ke Polres Dharmasraya untuk melindunginya dari amukan masa yang terprovokasi oleh teman Aan sendiri. Sebagai orang nomor satu di Dharmasraya, seorang Bupati meluangkan waktunya

untuk berdialog dari hati ke hati dengan Aan dan mengajaknya untuk kembali ke jalan yang benar (Islam) sebagaimana agama yang selama ini tercantum dalam identitas KTP, termasuk saat mengajukan permohonan untuk menjadi CPNS di kantor Bappeda Dharmasraya.

Alexander An mengenal Atheis Minang melalui jejaring Facebook dengan admin utamanya Yusufiq Hadjar seorang pria yang berusia sekitar 70 tahun yang berdomisili di Leiden Belanda berasal dari Bukittinggi Sumatera Barat. Aan mengaku tidak pernah bertemu dengan pemilik laman Atheis Minang kecuali dengan berkomunikasi lewat Facebook. Aan diminta untuk menjadi admin di Atheis Minang setelah beberapa bulan jadi member di tahun 2010. Ketika diminta jadi adminpun tidak mengetahui apa yang menjadi tugasnya, karena tidak ada penjelasan. Kelebihan jadi admin, data tidak akan terhapus yang ada dalam akunnya.

Aan dianggap meresahkan masyarakat terutama di Dharmasraya, meskipun sesungguhnya masyarakat tidak mengetahui makna Atheis Minang. Meskipun munculnya di jejaring Facebook di dunia maya, namun dianggap telah melukai masyarakat Minang yang memiliki falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah". Akibat pemikiran Aan yang tidak mengakui adanya Tuhan dan dianggap telah melakukan penodaan agama, disamping memberikan data palsu identitas agama serta terkait dengan undang-undang informatika, maka dikenakan pasal berlapis dan terancam hukuman masing-masing 6 tahun.

Apabila kasus ini telah selesai sidang dan keputusan pengadilan telah dijalaninya, sekalipun sudah tidak menjadi PNS, maka kedepan ingin membuka usaha karena ingin membantu keluarga.

Keinginan untuk menjadi PNS bukanlah menjadi cita-citanya, sekedar menuruti keinginan orang tua. Menurutny sebagai manusia biasa tentunya ada kekurangan pada diri dan cenderung lemah. Kalau kemungkinan terburuk sebenarnya bukannya lebih kuat tapi dikuatkan. Dan yang paling ditakutinya adalah hal buruk yang terjadi pada keluarganya, karena efek dari peristiwa ini. Sebagai ungkapan penyesalan, Aan minta maaf kepada semua kalangan yang telah tersakiti. Dan kedepan akan konsentrasi pada saint.

Penutup

Alexander An tertarik dengan atheis melalui jejaring facebook, yang dikenalnya tahun 2010, namun Aan mengakui dirinya sebagai penganut paham Atheis sejak tahun 2008 setelah selesai kuliah di UNPAD. Alexander An mengenal Atheis Minang melalui jejaring Facebook dengan admin utamanya Yusuf Hadjar seorang pria yang berusia sekitar 70 tahun yang berdomisili di Leiden Belanda berasal dari Bukittinggi Sumatera Barat. Aan mengaku tidak pernah bertemu dengan pemilik laman Atheis Minang kecuali dengan berkomunikasi lewat Facebook.

Aan tidak melakukan penyebaran atheis di facebook, hanya diminta untuk menjadi tenaga admin di Atheis Minang setelah beberapa bulan jadi member di tahun 2010. Ketika diminta jadi adminpun tidak mengetahui apa yang menjadi tugasnya, karena tidak ada penjelasan. Kelebihan jadi admin, data tidak akan terhapus yang ada dalam akunnya. Selama menjadi tenaga admin tidak melakukan penyebaran, tapi hanya mengomentari saja.

Sejak SD sudah melekat paham atheis ini yang dikaitkan realitas kehidupan. Ketertarikannya pada atheis karena melihat ketidak seimbangan dalam realita kehidupan, dimana banyak kesengsaraan dan kejahatan dikaitkan dengan pemahaman dalam pemikirannya tentang Tuhan.

Pola penanganan aparat dan pemerintah daerah dalam hal ini kepolisian dan Kemenag termasuk MUI telah melakukan proses sesuai dengan prosedur. Dalam proses hukum, Alexander dibantu oleh LBH Padang untuk membebaskannya dari tuntutan hukum sebagai bukti pembelaan. Respon ormas diantaranya dari Muhammadiyah, Nu dan Tharbiyah Islamiyah, semua menyampaikan sudah cukup bagus dalam pembinaan keagamaan di tingkat masyarakat Dharmasraya. Kalaupun terjadi hal seperti ini adalah bukan yang pertama, namun sebagai tokoh agama wajib mengingatkan dan mengajak untuk kembali ke jalan yang benar. Hasil keputusan dikembalikan pada yang berwenang dibidang hukum.

Sebagai penutup, peneliti merekomendasikan sebaiknya MUI dan Kemenag Dharmasraya secara intensif berdiskusi dan memberikan penyuluhan Islam untuk mencegah adanya penistaan agama, lebih meningkatkan pembinaan dan penerangan keagamaan secara optimal. Kementerian Agama dengan unsur terkait dan berbagai elemen masyarakat secara terbuka bekerja sama mengantisipasi pemikiran dan gerakan yang mengarah pada penistaan agama.

Daftar Pustaka

A. Hakim, Bashori. tt. Laporan Multikultural Sumatera Barat.

Alparesi, Deddi dan Taufiq, *Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Alexander Aan kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Muaro*, LBH Padang, 13 Mei 2012.

Moleong, Lexy. J., 1999, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.

Bogdan, Robert et.al, 1992, *Introduction to Qualitative Reserch Methode: A Phenomenological Apparoach to the Social Science*, Alih Bahasa Arief Furchan, Surabaya, Usaha Nasional.

Surat Dakwaan, Kejaksaan Negeri Pulau Punjung, Maret 2012.

Suhardi, dalam *Rakyat Sumbar*, Jum'at 20 Januari 2012,

Woom, Hendrik, 1988 "Religion and The Truth", University Press.